



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 049/SK/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG
PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN
PENANGGULANGAN HIV – AIDS
RS INTAN HUSADA
TAHUN 2023**

LEMBAR VALIDASI

PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV – AIDS TAHUN 2023

NOMOR: 049/SK/DIR/RSIH/I/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	dr. Johnson Manurung, Sp. PD	Penanggung Jawab Tim		20 Jan 23
	:	dr. Resa Shahana Ulfa	Ketua Tim		20-01-23
	:	Laila Dwi Nur Arfah, Amd. RMIK, S.KM	Sekretaris 1		20/01/23
	:	Ayu Wahyuni, A.Md.Kep	Sekretaris 2		20-01-23
	:	Rima Karimah Fatimah, A.Md.AK	Petugas Laboratorium		20/01-23
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		20/01/23
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		20-01-23
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		20-01-23

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 049/SK/DIR/RSIH/II/2023**

TENTANG

**PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS RUMAH SAKIT
INTAN HUSADA TAHUN 2023**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya untuk melindungi karyawan, keluarga dan masyarakat serta adanya kebutuhan untuk memaksimalkan cakupan dan kualitas program dan layanan HIV / AIDS yang komprehensif maka program Penanggulangan HIV / AIDS menjadi perhatian utama jajaran pimpinan Rumah Sakit.
- b. bahwa deteksi dini infeksi HIV sangat penting menentukan prognosis perjalanan infeksi HIV dan mengurangi risiko penularan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c maka Direktur perlu menetapkan Pedoman Pelayanan HIV-AIDS di Rumah Sakit Intan Husada Garut.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1278 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaboratif pengendalian HIV - TB.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 Tentang Penanggulang HIV-AIDS.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Test HIV – AIDS
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

10. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 034/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
11. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 001/PT-RSIH/II/2023-S2 Tentang Rencana Belanja Anggaran Rumah Sakit Intan Husada Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
13. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS RUMAH SAKIT**
- KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 049/SK/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Peraturan Direktur tentang Program Kerja Tim Pelayanan Penanggulangan Hiv/Aids Rumah Sakit Tahun 2023;
- KEDUA : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Tim Pelayanan Penanggulangan Hiv/Aids Rumah Sakit Tahun 2023 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada.
- KETIGA : Keputusan Direktur tentang Program Kerja Tim Pelayanan Penanggulangan Hiv/Aids Rumah Sakit Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 20 Januari 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

LAMPIRAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 049/SK/DIR/RSIH/I/2023

**Tentang : PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS TAHUN 2023**

PROGRAM KERJA TIM PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah HIV-AIDS bukan lagi masalah kesehatan semata akan tetapi telah menjadi masalah sosial yang sangat kompleks. Upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan pendekatan dan diselenggarakan oleh berbagai pihak. Pemerintah berperan sebagai pemimpin upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS baik di pusat maupun di daerah. Menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS ini, mengharuskannya adanya koordinasi yang baik sejak perencanaan sampai evaluasinya. Memperhatikan kecenderungan epidemi HIV-AIDS dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, upaya pencegahan dan penanggulangan di Indonesia akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu upaya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS harus dapat dijamin kesinambungannya sangat ditentukan oleh komitmen politik, kepemimpinan yang kuat dan tersedianya dana yang terus-menerus, perawatan sarana dan prasarana yang digunakan, manajemen secara terarah dan terorganisir, guna kelancaran tugas dan optimalisasi kerja dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit terutama setiap unit pelayanan maka diperlukan suatu program kerja atau kerangka acuan program kerja penanggungjawab program. Di mana suatu kegiatan yang terprogram, terinci dan berstrategi dalam setiap kegiatan yang dipimpin dapat mencapai tujuan umum dan khusus sesuai dengan program kerja tersebut.

Rumah sakit merupakan salah satu sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan memberikan pelayanan VCT, PITC, PMTCT dan penunjang di rumah sakit.

Di dalam organisasi rumah sakit pengelola program adalah pimpinan yang langsung membawahi pelaksana, yang merupakan suatu unsur proses dalam manajemen rumah sakit. Pimpinan program sebagai manajerial harus dapat menjamin mutu pelayanan yang diberikan oleh pelaksana dalam memberikan pelayanan dan mementingkan kenyamanan pasien. Kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh pimpinan program antara lain: Perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan

pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian dan evaluasi. Dari beberapa fungsi manajerial pimpinan program yang harus dijalankan adalah bagaimana melakukan suatu perencanaan yang dituangkan ke dalam program kerja pimpinan program dalam usaha meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan dalam pencapaian target program.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Rumah Sakit Intan Husada melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Khusus

- Meningkatkan fungsi pelayanan *Voluntary Counseling and Testing* (VCT)
- Meningkatkan fungsi pelayanan Antiretroviral Therapy (ART)
- Meningkatkan fungsi pelayanan infeksi Oportunistik (IO)
- Meningkatkan fungsi pelayanan ODHA dengan faktor risiko *Injection Drug Use* (IDU)
- Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang medis
- Melakukan pencatatan dan pelaporan

BAB II KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pelaksana	Sasaran
1.	Meningkatkan fungsi pelayanan <i>Voluntary Counseling and Testing</i> (VCT)	Membentuk Tim Penanggulangan HIV/AIDS RS Intan Husada	- Direktur RS - Tim Prognas - Manajer Pelayanan Medis	100%
2.	Meningkatkan fungsi pelayanan Antiretroviral Therapy (ART)	Membuat MOU dengan RS rujukan (RSUD dr. slamet Garut dan RS Guntur) terkait pelayanan ART, IDU dan IO	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%
3	Pengadaan sampling reagen dengan Dinkes	Pengajuan permintaan reagen ke Dinkes	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%
4	Melakukan pencatatan dan pelaporan melalui	- Melakukan pencatatan apabila ditemukan pasien yang melakukan VCT ataupun PITC	Tim Pelayanan HIV/AIDS	100%

	system online (SIHA)	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat pelaporan melalui system informasi hiv dan aids (SIHA) - Melakukan pencatatan dan pelaporan ke Dinas Kesehatan Garut apabila ditemukan kasus pasien HIV/AIDS dengan hasil pemeriksaan anti HIV/ B20 reaktif. 		
5	Meningkatkan fungsi pelayanan penunjang medis	Melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk pasien yang ingin dilakukan pemeriksaan HIV ataupun untuk pasien yang direkomendasikan oleh petugas kesehatan melakukan pemeriksaan HIV.	<ul style="list-style-type: none"> - Konselor - Petugas Laboratorium 	100%
6	Perencanaan pembuatan poliklinik HIV dan AIDS (Poli Amarilis)	Pembangunan poliklinik sesuai dengan panduan	Umum	100%
7	Melakukan pencatatan dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencatatan apabila ditemukan pasien yang melakukan VCT ataupun PITC - Membuat pelaporan secara manual ke Dinas Kesehatan Garut apabila ditemukan kasus pasien HIV/AIDS dengan hasil pemeriksaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Pelayanan HIV/AIDS 	100%

		anti HIV/ B20 reaktif.		
8	Meningkatkan pelayanan <i>Prevention Mother to Child Transmission</i> (PMTCT)	Konsultasi ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta dokter spesialis anak terkait ibu hamil yang dicurigai terinfeksi HIV untuk saran tindakan selanjutnya	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Pelayanan HIV/AIDS - (Terutama Dokter Umum) 	100%
9	Melakukan promosi Kesehatan tentang HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan penyuluhan atau promosi kesehatan tentang HIV/AIDS disertai sesi tanya jawab yang dilakukan didalam dan diluar Gedung - Memberikan edukasi mengenai HIV/AIDS melalui media cetak dan online 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Pelayanan HIV/AIDS - Tim Marketing RS 	100%

B. Sasaran

Sasaran Program Kerja Tim Penanggulangan HIV – AIDS secara spesifik, terukur dan jelas sesuai dengan tujuan dari RS Intan Husada Garut.

C. Anggaran

Anggaran kegiatan yang dimasukan dalam program kerja tahunan merupakan perkiraan biaya yang langsung yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.

D. Penjadwalan

Jadwal kegiatan Program Kerja diatur sedemikian rupa dengan dikoordinasikan dengan pihak terkait, jadwal kegiatan dibuat perbulan dalam satu tahun.

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

[illegible]

[illegible]

F. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan
2. Pencapaian terhadap sasaran
3. Kesesuaian antara anggaran dan realisasi biaya
4. Kendala – kendala yang dihadapi

Pelaporan evaluasi kegiatan disusun dalam bentuk laporan kegiatan oleh penanggungjawab kegiatan dan dikoordinasikan dengan unit terkait.

BAB III

PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI PROGRAM KERJA

A. Pencatatan

1. Pencatatan dilakukan oleh Perawat poliklinik dan perawat ruangan dan dilaporkan ke petugas pelaporan SIHA.
2. Laporan yang sudah diterima petugas pelaporan SIHA juga dicatat dalam buku/file excel untuk dokumentasi rumah sakit yang disimpan oleh tim HIV/AIDS

B. Pelaporan

1. Pelaporan kasus HIV direkap setiap bulan dengan melaporkan secara online ke SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS).
2. Pelaporan dan bukti pelaksanaan kegiatan dibuat dan dilaporkan ke Manajer Pelayanan Medik setiap bulan baik kegiatan yang terlaksana ataupun yang belum dapat terealisasi.
3. Laporan kegiatan bulanan dibuat secara tertulis disertai analisa dengan melampirkan data atau bukti kegiatan yang telah dilakukan.

C. Evaluasi

1. Evaluasi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS dilakukan setiap bulan ke Manajer Pelayanan Medik
2. Hasil evaluasi kegiatan setiap bulan direkap dan dilaporkan setiap tahun kepada direktur rumah sakit untuk menentukan tindak lanjut pelayanan kedepannya

RUMAH SAKIT
Direktur



drg. Muhammad Hasan. MARS
NIP. 21110183633